



PUTUSAN

Nomor 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan - Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Adhyatama, SH., Irfan Maulana, SH dan Surya Arthika, SH., para advokat yang beralamat di Jalan Remaja Nomor 23 RT 014 RW 003 Kelurahan Jati Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

Hal. 1 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014, PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 21 Juni 2014 sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tanggal 23 Juni 2014 (Bukti P-1); -----
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT mengambil tempat di kediaman bersama di **** Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Banten untuk selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir (Bukti P-2); -----
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama ****, lahir di Tangerang Selatan tanggal 18 Maret 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertanggal 30 Maret 2015 (Bukti P-3); -----
4. Bahwa kehidupan rukun rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bertahan lama, pada tahun 2015 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung terus menerus diantaranya sebagai berikut : -----
 - Pertengkaran biasanya terjadi bila membicarakan masalah kewajiban TERGUGAT sebagai kepala keluarga, pekerjaan,

Hal. 2 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



kehidupan malam TERGUGAT sebagai Disk Jockey (DJ), PENGGUGAT mengingatkan untuk tidak mabuk-mabukan kepada TERGUGAT, hingga hal-hal kecil yang sifatnya berbeda pandangan atau pendapat; -----

- Bila terjadi perselisihan TERGUGAT sering bersikap temperamen dan emosional sehingga sulit untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik, bahkan TERGUGAT tidak sungkan untuk berbicara kasar serta melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT seperti memukul atau melemparkan barang-barang;

5. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut sebagaimana dalam Poin ke-4 diatas TERGUGAT mencoba melakukan pembelaan dengan menyatakan mengidap penyakit bipolar, namun ketika PENGGUGAT mengajak memeriksakan ke Psikiater TERGUGAT hanya mau satu kali dan setelahnya tidak pernah bersedia berobat ke Psikiater sehingga PENGGUGAT menilai bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk berubah dan memperbaiki sikapnya; -----
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ketika PENGGUGAT mengetahui adanya wanita idaman lain (WIL) dan bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT pada bulan April 2019 melalui bukti video serta pengakuan dari Wanita Idaman Lain (WIL) TERGUGAT (Bukti P-4); -
7. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT setelah mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT mencoba untuk mengklarifikasi dengan bertanya kepada TERGUGAT akan tetapi alangkah menyakitkan dan mengejutkan PENGGUGAT karena sikap dan jawaban TERGUGAT tidak menunjukkan penyesalannya. Dengan santainya TERGUGAT menjawab semua orang pernah melakukan hal itu sehingga untuk mencegah pertengkaran yang lebih besar lagi dan untuk menenangkan diri PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT sejak April 2019 sampai dengan gugatan ini di daftarkan; -----

Hal. 3 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



8. Bahwa semenjak pisah rumah TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang dibina, bahkan TERGUGAT juga tidak memperdulikan keberadaan buah hati PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini tinggal bersama PENGGUGAT serta TERGUGAT mengucapkan talak kepada PENGGUGAT; -----
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT keluarga juga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil maka rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah menjadi tidak terwujud, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana disebutkan didalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; ----
10. Bahwa mengingat rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT: PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mempertahankan akan pilihanya masing-masing dan tidak ada perubahan sikap dari Tergugat yang temperamental serta keinginan untuk memperbaiki rumah tangga yang merupakan perbedaan prinsip oleh karenanya menimbulkan pertengkaran secara terus menerus; -----
- Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi bercampur berhubungan suami isteri serta telah pisah rumah sejak April 2019 dan sampai dengan saat ini. TERGUGAT juga tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada PENGGUGAT; -----

Hal. 4 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- TERGUGAT sudah tidak menghargai dan mencintai serta bersikap dingin terhadap PENGGUGAT; -----

- TERGUGAT sudah menjatuhkan talak kepada PENGGUGAT;
Selanjutnya berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f dan g : Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga : Suami melanggar Taklik Talak; -----

11. Bahwa terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum mumayiz bernama Al Malaikah Musa Darmawan Bin Dimas Satya Darmawan, lahir tanggal 18 Maret 2015 berumur 4 (empat) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-30032015-0059 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertanggal 30 Maret 2015, demi perkembangan sang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai akibat dari perceraian sangat beralasan bila hak asuh (hadhanah) dan hak didik anak diberikan kepada PENGGUGAT sebagai Ibunya sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) KHI : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak Ibunya Jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari Ibunya dst.... ; -----
12. Bahwa meskipun Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian, TERGUGAT tetap sebagai orang tua dari anak-anak hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, TERGUGAT REKONPENSI tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai mereka dewasa dan mandiri;
Maka :

Hal. 5 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Sangatlah berdasar hukum agar ditetapkan biaya kebutuhan dan pemeliharaan anak yang akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan untuk anak yang bernama ****, lahir tanggal 18 Maret 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-30032015-0059 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertanggal 30 Maret 2015, sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulannya dengan disesuaikan kedepanya tingkat jenjang pendidikan sang anak dimaksud diluar biaya kesehatan;

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas maka demi kepastian hukum bagi PENGUGAT dan TERGUGAT sudah patut dan beralasan serta berdasarkan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud putus karena perceraian serta menjatuhkan talak ba'in shughraa TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap ****);

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal di atas, adalah beralasan hukum apabila yang mulia Ketua serta anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **** tanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren tanggal 23 Juni 2014 putus karena perceraian; -----
3. Menetapkan menjatuhkan talak ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----

Hal. 6 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat terhadap anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (belum Mumayyiz) yang bernama ****, lahir tanggal 18 Maret 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertanggal 30 Maret 2015; -----
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama **** sebesar Rp. 8.000.000,- untuk setiap bulanya kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sampai mereka dewasa dan berdiri sendiri namun demikian biaya tersebut harus mengikuti dengan perkembangan serta jenjang pendidikan yang di tempuh oleh kedua anaknya tersebut di luar biaya kesehatan; -----
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
Atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, majelis hakim berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan keduanya untuk nemepuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, tertanggal 17 September 2019, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan yang isinya tetap di pertahankan; -----
Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut : -----
 - Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti isinya; -----
 - Bahwa benar Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
 - Bahwa benar selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Al Malaikah Musa Darmawan; -----

Hal. 7 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis; -----
- Bahwa benar sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya sebagaimana pada dalil-dalil Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Nomor **** tanggal 23 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : **** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertanggal 30 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pihak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; -----

B. Saksi :

1. Nama saksi I umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Rajawali Kecamatan Pancoran Jakarta, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 8 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa mereka sebagai suami isteri; -----
- Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal bersama di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan; -----
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ****, lahir di Tangerang Selatan tanggal 18 Maret 2015; -----
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis; -----
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain; -----
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2019 mereka pisah rumah; ----
- Bahwa pihak keluarga dari kedua pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa setelah mereka pisah rumah, anak bernama Al Malaikah Musa Darmawan tinggal dan di asuh oleh Penggugat; -----

2. Nama saksi II, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai rekan kerja Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa mereka sebagai pasangan suami isteri; -----
- Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal bersama di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan; -----
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ****, lahir di Tangerang Selatan tanggal 18 Maret 2015; -----
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis; -----

Hal. 9 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain; -----
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2019 mereka pisah rumah; -----
- Bahwa pihak keluarga dari kedua pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa setelah mereka pisah rumah, anak bernama Al Malaikah Musa Darmawan tinggal dan di asuh oleh Penggugat; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan kesediaan Tergugat, mengenai akibat hukum dari perceraian ini, Tergugat sepakat bahwa anak bernama Al Malaikah Musa Darmawan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkahnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai

Hal. 10 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2019, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Hal. 11 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan mengenai perselisihan dan pertengkaran telah diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dan tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan bercerai, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (*perceraian*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, kutipan akta nikah serta kartu keluarga bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Hal. 12 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ***, berumur 4 (empat) tahun; -----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan serta memiliki hubungan khusus dengan wanita lain; -----
5. Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah; -
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----
7. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat pisah rumah, anak bernama **** tinggal dan diasuh oleh Penggugat; -----
8. Bahwa Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak tersebut; -----

Hal. 13 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebabnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan serta memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya sejak bulan April 2019 Penggugat dan tergugat pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

Hal. 14 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya serta nafkahnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mengenai pengasuhan anak dapat diajukan bersama-sama atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya gugatan a quo dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat bernama ****, tinggal dan diasuh oleh Penggugat, telah diasuh secara baik dan Penggugat memiliki waktu untuk mengasuhnya sendiri; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena anak tersebut, belum mumayyiz serta telah tinggal bersama Penggugat dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri serta membebankan nafkahnya kepada Tergugat, lagi pula Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak diasuh oleh Penggugat serta Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai kesepakatannya, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai kesepakatnya; -----

Hal. 15 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ***** berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya; -----
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut melalui Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; -----

Hal. 16 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; ----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	342.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp. 483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18

hal Putusan Nomor: 4318/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.